



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 54 TAHUN 2019

TENTANG

PROGRAM KESEHATAN SELASA JUM'AT TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemudahan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang bermutu, merata dan terjangkau bagi masyarakat, perlu inovasi yang mengintegrasikan upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM) secara berkesimbangan, sehingga perlu pengaturan mengenai program kesehatan Selasa Jum'at Terpadu dengan target individu dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Kesehatan Selasa Jum'at Terpadu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM KESEHATAN SELASA JUM'AT TERPADU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
2. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
3. Program Kesehatan Selasa Jum'at Terpadu yang selanjutnya disebut SALJU TERPADU adalah pendekatan pelayanan kesehatan yang dilakukan secara berkesinambungan dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif yang diawali dengan pendataan setiap rumah dan/atau pintu rumah sampai dengan pemenuhan hak kesehatan dasarnya, pemantauan status kesehatan keluarga hingga evaluasi hasilnya, termasuk kewajiban keluarga menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat.
4. Kesehatan adalah keadaan sehat baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
5. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
6. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UPP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan.
7. Upaya Kuratif adalah upaya untuk mengenal dan mengetahui jenis penyakit pada tingkat awal serta menyediakan pengobatan yang tepat dan segera.
8. Upaya Rehabilitatif adalah upaya untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat, sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat sesuai kemampuannya.

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati mengenai penyelenggaraan SALJU TERPADU adalah untuk memberikan pedoman operasional terhadap pemenuhan pelayanan kesehatan dasar yang komprehensif meliputi pelayanan promotif dan preventif kepada individu dan keluarga secara menyeluruh dan terpadu untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dan mengatasi masalah kesehatan agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan SALJU TERPADU sebagai berikut:

- a. meningkatkan akses keluarga beserta anggotanya terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif, meliputi pelayanan promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif;
- b. mendukung pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
- c. mendukung pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan di Daerah melalui peningkatan akses dan skrining kesehatan; dan
- d. mendukung tercapainya tujuan Kubu Raya Sehat, Berkualitas dan Bahagia.

Pasal 4

- (1) SALJU TERPADU merupakan pendekatan pelayanan kesehatan yang terintegrasi dan berkesinambungan (*continuum of care*) yang dilakukan terhadap seluruh tahapan siklus hidup manusia (*life cycle*), sejak masih dalam kandungan, sampai lahir menjadi bayi, tumbuh menjadi anak balita, anak usia sekolah, remaja, dewasa muda (usia produktif), dan akhirnya menjadi dewasa tua atau usia lanjut.
- (2) SALJU TERPADU terdiri atas 5 (lima) area prioritas yang meliputi:
 - a. peningkatan status kesehatan ibu dan anak;
 - b. peningkatan status kesehatan gizi masyarakat;
 - c. pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
 - d. pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular, dan
 - e. pelayanan kesehatan dasar serta rujukan.
- (3) Area prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pendekatan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif secara terintegrasi oleh tenaga kesehatan sesuai kompetensi dan kewenangannya.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan SALJU TERPADU dilaksanakan oleh Puskesmas dalam rangka menindaklanjuti masalah kesehatan dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. hari Selasa berfokus pada pelayanan kesehatan ibu dan anak serta gizi masyarakat;
 - b. hari Jumat berfokus pada pelayanan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular;
- (2) pelayanan kesehatan dilakukan secara komprehensif jika ditemukan masalah kesehatan pada individu dan keluarga,
- (3) Penyelenggaraan SALJU TERPADU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan UKP dan UKM secara terintegrasi dan berkesinambungan (*continuum of care*) di tingkat pertama wilayah kerja Puskesmas.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan SALJU TERPADU dilakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:
 - a. melakukan kunjungan kesehatan kerumah warga;
 - b. analisis masalah kesehatan anggota keluarga;
 - c. intervensi awal masalah kesehatan keluarga;
 - d. intervensi lanjutan secara terintegrasi baik pelayanan kesehatan dalam gedung maupun pelayanan kesehatan luar gedung;
 - e. melakukan rujukan jika diperlukan; dan
 - f. melaksanakan sistem informasi SALJU TERPADU secara terintegrasi dengan laporan Puskesmas.
- (2) Petunjuk teknis atau pedoman mengenai penyelenggaraan SALJU TERPADU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.



Pasal 7

Indikator keberhasilan dari pelaksanaan SALJU TERPADU, antara lain:

- a. meningkatnya usia harapan hidup;
- b. menurunnya angka kematian Ibu (AKI);
- c. menurunnya angka kematian bayi (AKB);
- d. menurunnya angka kematian anak balita (AKABa);
- e. menurunnya prevalensi stunting pada anak Balita;
- f. menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada anak balita;
- g. menurunnya prevalensi anemia pada ibu hamil;
- h. meningkatnya imunisasi dasar lengkap ;
- i. menurunnya prevalensi penyakit Tuberkulosis;
- j. menurunnya prevalensi penyakit Hipertensi;
- k. menurunnya prevalensi penyakit Diabetes Melitus; dan
- l. menurunnya prevalensi penyakit HIV.

Pasal 8

Pembiayaan penyelenggaraan SALJU TERPADU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan SALJU TERPADU.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknik operasional dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif guna mencapai tujuan SALJU TERPADU.
- (4) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dalam bentuk kegiatan meliputi:
 - a. advokasi dan sosialisasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan; dan
 - c. Pemantauan dan evaluasi.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 17 Juli 2019

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 17 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 54